

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA RANTAI PASOK PRODUK PERTANIAN

Analysis Of Policy Implementation On The Supply Chains Of Agriculture Products

Peni Shoffiyati ^{*1)}, Melinda Noer ²⁾, Rahmat Syahni Z ²⁾, Asrinaldi ²⁾

¹⁾Program Doktor Ilmu Pertanian, Pasca Sarjana, Universitas Andalas, Limau manis, Padang,

²⁾Pasca Sarjana, Universitas Andalas, Limau manis, Padang

^{*)}email : peni_rey@yahoo.com

ABSTRACT. Supply chain management is the management of the entire process of production, distribution and marketing to allow consumers to supply the desired product. To ensure the basic needs of the national supply chain, the government issued a policy in the form of Presidential Regulation Number 71 Year 2015 concerning the Stipulation and Storage Basic Foodstuffs and Essential Goods. Staples in this policy is the stuff that concerns the lives of many people with high scale of perceived needs and be a factor supporting the welfare of society, in this case including staples result / agricultural products. Agricultural commodity supply chain policy is a form of government control of the availability of supplies and stability of agricultural commodity prices. This paper analyzes the policy-setting and storage of agricultural products in order to protect the perpetrators of the supply chain from upstream to downstream. On the policy of price stability, the reference price is an effort to protect consumers and farmers. The problem that occurs is the traders who do not follow the reference price set by the government on farm products that include such basic needs. While the policy of stock management and logistics, the government guarantees the availability of supplies. In practice some agricultural product supply chain actors more interested in selling their products outside the region attracted by the higher prices. The weakness of existing policies so far is more focused on the technical implementation of supply management.

Keywords: Policy Analysis, Supply Chain, Agricultural Products

ABSTRAK. Pengelolaan rantai pasok merupakan pengelolaan keseluruhan proses produksi, distribusi dan pemasaran yang memungkinkan konsumen mendapatkan pasokan produk yang diinginkan. Untuk menjamin rantai pasok kebutuhan pokok nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Kebutuhan pokok dalam kebijakan ini adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi dan menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini termasuk kebutuhan pokok hasil/ produk pertanian. Kebijakan rantai pasok komoditi pertanian merupakan bentuk pengendalian pemerintah terhadap ketersediaan pasokan dan kestabilan harga komoditi pertanian. Tulisan ini menganalisis kebijakan penetapan dan penyimpanan produk pertanian guna melindungi pelaku rantai pasok dari hulu ke hilir. Pada kebijakan kestabilan harga, adanya referensi harga merupakan upaya melindungi konsumen maupun petani. Masalah yang terjadi adalah para pedagang yang tidak mengikuti harga referensi yang ditetapkan pemerintah terhadap produk pertanian yang termasuk kebutuhan pokok tersebut. Sedangkan pada kebijakan pengelolaan stok dan logistik, pemerintah menjamin ketersediaan pasokan. Kenyatannya beberapa pelaku rantai pasok produk pertanian lebih tertarik menjual produknya ke luar daerah karena tertarik dengan harga yang lebih tinggi. Kelemahan kebijakan yang telah ada selama ini yaitu lebih terfokus pada teknis pelaksanaan kebijakan kestabilan harga dan pengelolaan pasokan.

Kata kunci : Analisis Kebijakan, Rantai Pasok, Produk Pertanian

LATAR BELAKANG

Konsep pembangunan pertanian merupakan penggambaran suatu proses utuh dari pembangunan pertanian yang meliputi upaya pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan kapasitas produksi pertanian jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pilihan-pilihan pendekatan yang ramah lingkungan (Mosher ,1965) dimana didalamnya terdapat konsep *Supply Chain Management* (SCM) yang berarti pengelolaan seluruh kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran yang dengan kegiatan tersebut konsumen mendapatkan produk yang diinginkannya (Woods, 2004).

Supply chain didefinisikan sebagai rangkaian entitas yang saling tergantung yang bekerjasama untuk mengatur arus produk-produk dan jasa bersama rantai nilai tambah dari produk pertanian untuk tujuan merealisasikan nilai pelanggan yang terbaik dengan biaya seminimal mungkin (Folkerts and Koehorst, 1998). Dalam SCM terdapat dua macam pendekatan yaitu rantai nilai (*value chain*) dan rantai permintaan (*demand chain*). *Value chain* lebih menyoroti kontribusi dari bagian-bagian fungsional rantai (dalam suatu unit usaha maupun antar unit usaha) terhadap pengembangan nilai pelanggan disepanjang rantai pasokan. Sedangkan *Demand chain* sering digunakan untuk memberikan penekanan pada kebutuhan konsumen atau terfokus pada bidang kajian pengelolaan produksi/operasi dan logistik ini memberikan penekanan terhadap efisiensi operasional melalui minimisasi persediaan dan penawaran tepat waktu. Minimisasi persediaan bertujuan agar meminimisasi biaya simpan sehingga dapat menekan biaya produksi, sedangkan penawaran tepat waktu bertujuan agar tidak terjadi *over supply* yang dapat mengakibatkan jatuhnya harga produk sehingga terjamin ketersediaan pasokan khususnya hasil/ produk pertanian. Salah satunya adalah hasil/ produk pertanian yang termasuk dalam memenuhi kebutuhan pokok nasional.

Untuk menjamin rantai pasok hasil/ produk pertanian yang termasuk dalam kebutuhan pokok nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Kebutuhan pokok dalam kebijakan ini adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi dan menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini termasuk kebutuhan pokok hasil/ produk pertanian. Kebijakan rantai pasok hasil/ produk pertanian merupakan bentuk pengendalian pemerintah terhadap ketersediaan pasokan dan kestabilan harga hasil/ produk pertanian. Kecenderungan yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut, para pedagang (sebagai salah satu pelaku rantai pasok) tidak menaati apa yang telah ditetapkan didalam kebijakan tersebut. Akibatnya lebih merugikan para petani dan konsumen akhir.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirasakan perlu dilakukan kajian mengenai implementasi kebijakan rantai pasok hasil/ produk pertanian terkait dengan konsep pembangunan pertanian yang merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam hal ini sebagai salah satu pelaku rantai pasok dibagian hulu. Kajian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penetapan dan penyimpanan hasil/ produk pertanian khususnya di Provinsi Sumatera Barat, guna melindungi pelaku rantai pasok dari hulu ke hilir yaitu dari petani ke konsumen akhir.

METODE

Metode kajian ini adalah *systematic literature review* yakni metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah ditetapkan sebelumnya (Hasibuan, 2007). Adapun pemilahan analisis kebijakan terbagi menjadi penelitian tentang kebijakan dan penelitian untuk kebijakan (Nugroho, 2014). Kajian ini merupakan penelitian tentang kebijakan yang mengkhususkan pada detail penelitian tentang bagaimana proses implementasi kebijakan. Kajian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada keyinforman, dan data sekunder diperoleh dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan dan Penyimpanan Hasil/ Produk Pertanian Sebagai Salah Satu Barang Kebutuhan Pokok

Pada tahun 2015 Pemerintah telah mengeluarkan Perpres RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Peraturan ini adalah menimbang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Adapun yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok dalam peraturan tersebut adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak

dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Penetapannya jenis barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi. Selain itu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan barang tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi, dan/ atau memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Pada peraturan tersebut di sebutkan hasil/ produk pertanian merupakan salah satu barang kebutuhan pokok yang dimaksud.

Peraturan tersebut berisikan bahwa Pemerintah berkewajiban mengendalikan ketersediaan hasil/ produk pertanian yang termasuk dalam kebutuhan pokok di seluruh Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Sedangkan ketersediaan yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah tingkat kecukupan hasil/ produk pertanian yang termasuk dalam kebutuhan pokok sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh Indonesia. Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga hasil/ produk pertanian yang termasuk dalam kebutuhan pokok tersebut Pemerintah bertugas meningkatkan dan melindungi produksi, mengembangkan sarana produksi, mengembangkan infrastruktur, membina pelaku usaha, mengembangkan sarana perdagangan, mengoptimalkan perdagangan antarpulau, melakukan pemantauan dan pengawasan harga, mengembangkan informasi komoditi secara nasional, mengelola stok dan logistik, meningkatkan kelancaran arus distribusi, mengelola impor dan ekspor dan menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

Adapun untuk pengendalian ketersediaan hasil/ produk pertanian yang termasuk dalam kebutuhan pokok tersebut pemerintah menetapkan harga acuan dan harga pembelian Pemerintah Pusat untuk sebagian atau seluruh kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Ada tiga hal ketetapan penting dalam peraturan yang dimaksud yaitu kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.

Penetapan kebijakan harga tersebut berupa penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan nasional dan/atau pada saat terjadi gejolak harga, penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan/atau penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Sedangkan pengelolaan stok dan logistik sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara mengoptimalkan perdagangan antar pulau, melakukan pemantauan dan/atau pengawasan ketersediaan stok di gudang dan/atau di pelabuhan, menyediakan dan/atau mengoptimalkan sarana distribusi, melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait dalam penyediaan moda transportasi, melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait dalam penyediaan stok dan/atau cadangan barang kebutuhan pokok tertentu yang dikuasai Pemerintah. Adapun pengelolaan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud adalah dengan cara memberikan persetujuan ekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tersedia alokasi cadangan stok paling sedikit untuk 6 (enam) bulan ke depan, serta memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga.

Dalam pelaksanaan tiga ketetapan tersebut pemerintah dalam hal ini Menteri dapat melakukan koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah, dan/atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lainnya. Selain itu Menteri juga dapat membentuk tim ketersediaan dan stabilisasi harga. Tim tersebut terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga, para ahli, perwakilan dari produsen, pelaku usaha, dan konsumen dan unsur terkait lainnya. Tim ketersediaan dan stabilisasi harga bertugas memberikan masukan atau pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor. Ketentuan Pemerintah Pusat dalam melakukan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor, harus dijadikan pedoman juga oleh Pemerintah Daerah. Adapun jika dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. Jumlah tertentu yang dimaksud adalah jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok

dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Sebagai turunan dari Perpres no 71 tahun 2015 tersebut dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 63 tahun 2016 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen. Harga acuan pembelian di petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan atau biaya lain. Sedangkan harga acuan penjualan di konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan dan atau biaya lain.

Dalam Permendag RI nomor 63 tahun 2016 Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) melakukan pembelian dan penjualan untuk beras, jagung, dan kedelai mengacu pada harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen yang ditetapkan oleh Menteri. Perusahaan Umum BULOG dan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi mengacu pada harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam melakukan pembelian dan penjualan tersebut BULOG dan BUMN lainnya dapat bekerjasama dengan BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan atau swasta.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan dan Penyimpanan Produk Pertanian Sebagai Salah Satu Barang kebutuhan Pokok

a. Pengelolaan Stok/ Ketersediaan

Pada kebijakan pengelolaan stok dan logistik, pemerintah menjamin ketersediaan pasokan hasil/ produk pertanian. Implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan menjamin ketersediaan pasokan hasil/ produk pertanian lebih dituangkan kepada kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait contohnya seperti pemerintah berusaha meningkatkan dan melindungi produksi, mengembangkan sarana produksi, mengembangkan infrastruktur, membina pelaku usaha, mengembangkan sarana perdagangan, mengoptimalkan perdagangan antarpulau, melakukan pemantauan dan pengawasan harga, mengembangkan informasi komoditi secara nasional, mengelola stok dan logistik, meningkatkan kelancaran arus distribusi, mengelola impor dan ekspor dan menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Hal tersebut dikarenakan selain Permendag No 63 tahun 2016 tidak ada lagi turunan Perpres No 71 tahun 2015 pada tingkat wilayah provinsi (berupa Peraturan Gubernur) ataupun tingkat daerah (berupa Peraturan Daerah) seperti yang ditegaskan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Disperindag) Provinsi Sumatera Barat, Ibu Zaimar, SE, MSc. Jadi implementasi atas kebijakan yang dimaksud lebih pada pengelolaan ketersediaan secara teknis saja yang tertuang pada rencana kerja pada SKPD SKPD terkait.

Ketersediaan pasokan hasil/ produk pertanian merupakan terjaminnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, keragaman dan keamanannya. Sistem pangan di suatu daerah mencakup ketersediaan pangan dan cadangan pangan di dalam daerah tersebut, distribusi dan perdagangan pangan serta konsumen pangan oleh penduduk setempat (Dinas Pangan, 2015). Berdasarkan Tabel 1 ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk hasil/ produk pertanian di Sumatera Barat tahun 2016 memperlihatkan bahwa beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, dan telur di Sumatera Barat dapat terpenuhi dari sisi ketersediaan maupun kebutuhan pangan.

Tabel 1. Ketersediaan Pangan Di Sumatera Barat Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2016

No	Komoditi	Produksi (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Konsumsi (Kg/Kap/Th)	Kebutuhan (Ton)	Keterangan (+/-)
A Pangan nabati						
1	Padi	2.606.640				
	Beras		1.231.806	1,057	555.932	675.874
2	Jagung	714.820	101.398	0	1.052	100.346
3	Kedelai	86	25,878	4,10	21.564	4.314
4	Ubi Kayu	180.013	31.599	4,40	23.142	8.457
5	Ubi Jalar	132.470	15.242	1,90	9.993	5.248
6	Kacang tanah	5.342	1.290	0,20	1.052	238
7	Kacang hijau	364	339	0	0	339
8	Sayur sayuran	509.599	346.130	50,90	267.710	78.420
	Cabe	65.704	54.968	10,20	53.752	1.215
	Bawang merah	49.864	22.112	4,20	22.049	62
9	Buah buahan	507.924	256.826	24,00	126.229	130.598
B Pangan Hewani						
10	Daging	44.772	57.665	8,40	44.180	13.484
11	Telur	75.642	51.510	7,50	39.446	12.063
12	Susu	1.363	10.535	2,00	10.519	16
13	Ram	578.364	304.779	19,70	103.613	201.166

Sumber : Data Olahan Dinas Pangan, 2016

Namun kenyataan yang berbeda dengan data empirik yang ditemukan. Komoditas daging sapi misalnya. Menurut Dinas Peternakan Sumatera Barat (2016) pasokan daging sapi lokal Sumatera Barat hanya mampu memenuhi sekitar 20 sampai 25 persen kebutuhan masyarakat. Pasokan dominan daging sapi potong di Sumatera Barat dipasok dari sentra daging sapi di Lampung Tengah. Contoh lain dari produk hasil pertanian adalah cabai merah. Berdasarkan survei yang dilakukan Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE) Universitas Negeri Padang (UNP) Padang ternyata pasokan cabai untuk kota Padang yang setiap hari mencapai 36,91 ton, sebanyak 22,5 ton dipasok dari Jawa Tengah dan sisanya berasal dari hasil produksi petani lokal. Harian Nasional Jumat 9 Desember 2016 mengemukakan bahwa Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Medan, Abdul Hakim Pasaribu menemukan indikasi pengusaha cabai Sumatera Barat menjual cabai lokal ke luar daerah Sumatera Barat dikarenakan harga jual yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan adanya kelangkaan stok cabai di Sumatera Barat.

Berkaitan dengan pengelolaan stok/ ketersediaan maka dilakukan juga kebijakan mengenai pengelolaan ekspor impor untuk produk hasil pertanian. Pengelolaan ekspor dan impor sebagaimana dimaksud adalah dengan cara memberikan persetujuan ekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tersedia alokasi cadangan stok paling sedikit untuk 6 (enam) bulan ke depan, serta memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga. Penelitian Sayaka dkk (2014) menyebutkan selama periode 2011 hingga 2013 produksi cabai merah naik dari 1.440.000 ton menjadi 1.726.000 ton. Impor cabai pada periode tersebut turun dari 5.340 ton menjadi 290 ton. Kemandirian cabai naik dari 90 persen menjadi 93,91 persen.

Selain itu dalam pengelolaan ekspor impor yang kaitannya untuk menjaga ketersediaan pasokan, Pemerintah seharusnya juga memperhatikan pola produksi dari masing-masing hasil produk pertanian. Salah satu contohnya adalah komoditas cabai merah dan bawang merah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Rachmat dkk (2014) diperoleh pola puncak panen dan periode kekurangan produksi untuk cabai. Musim puncak panen cabai terjadi antara April hingga Juli dan panen relatif sedikit serta cenderung defisit pada November hingga Januari. Impor cabai disarankan pada bulan November hingga Januari. Sementara itu impor cabai tidak disarankan antara April hingga Juli.

b. Kebijakan Harga

Salah satu yang diatur pada kebijakan pemerintah terhadap penetapan dan penyimpanan produk pertanian yaitu pada kebijakan harga. Penetapan kebijakan harga tersebut berupa penetapan harga khusus menjelang, saat, dan setelah hari besar keagamaan nasional dan/atau pada saat terjadi gejolak harga, penetapan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan/atau penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Sebagai contoh pada produk hasil pertanian berupa cabai merah merujuk pada Sayaka dkk (2014) dalam penelitiannya tentang Analisis Kebijakan Stabilisasi Harga Bawang Merah Dan Cabai Merah secara spesifik terdapat penentuan harga referensi untuk cabai merah. Melalui Keputusan Dirjen PDN No. 118/PDK/KEP/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013, Harga Referensi cabai merah besar/keriting, ditetapkan Rp 26.300/ kg. Namun pada kenyataannya harga eceran cabai merah tahun 2013 mencapai Rp 30.100 per kg. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 63 Tahun 2016, harga acuan untuk cabai merah di tingkat konsumen adalah sebesar Rp 29.000/kg. Sementara harga cabai merah yang saat ini beredar di pasaran melonjak hingga Rp 160.000/kg.

Contoh lain dari produk hasil pertanian adalah daging sapi. Menurut Haluan (Tanggal 4 Mei 2016), Dinas Peternakan Sumbar belum bisa memastikan harga daging sapi bisa turun mencapai maksimal Rp 80 ribu per kilogram jelang Ramadan dan lebaran. Selanjutnya Haluan (Tanggal 8 Juni 2016) menyebutkan bahwa harga daging di sejumlah pasar tradisional di Sumatera Barat masih berkisar di harga 120 ribu/kg, padahal pemerintah menetapkan harga acuan untuk harga daging sapi dikisaran Rp80 ribu-Rp85 ribu/kg.

Pada kebijakan harga, adanya referensi harga ataupun harga eceran tertinggi merupakan upaya melindungi konsumen maupun petani. Karena jika harga terlalu tinggi akan merugikan konsumen yang membeli produk pertanian tersebut. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah dampaknya akan merugikan petani. Berdasarkan data empirik yang telah dikemukakan sebelumnya masalah yang terjadi adalah para pedagang yang tidak mengikuti harga referensi yang ditetapkan pemerintah terhadap produk pertanian yang termasuk kebutuhan pokok tersebut. Bahkan pemerintah daerah sendiri tidak dapat menjamin harga komoditas pertanian di daerahnya tersebut sesuai dengan harga referensi yang telah ditetapkan.

Dari wawancara dengan Kabid Disperindag Provinsi Sumatera Barat didapatkan informasi bahwa peran pemerintah daerah sendiri hanya dapat memantau harga pada pasar pantauan dalam aktivitas operasi pasar. Pasar pantauan di Kota Padang khususnya terdapat pada Pasar Raya, pasar Lubuk Buaya, dan pasar Siteba. Dimana data harga hasil pantauan pada operasi pasar tersebut hanya sebagai *earlywarning* atas keadaan yang kemungkinan terjadi kemudian. Disamping itu adanya Permendag No 63 tahun 2016 yang mengatur penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen lebih ditunjukkan pada Perusahaan Umum BULOG dan BUMN lainnya yang dapat bekerjasama dengan BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan atau swasta. Lebih lanjut Kabid Disperindag Provinsi Sumatera Barat menjelaskan permasalahan naiknya harga suatu hasil/ produk pertanian saat ini tidak hanya menjadi local content, melainkan dampak dari berbagai macam aktivitas perdagangan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut *study literature review* yang penulis lakukan pada penelitian terdahulu tentang kebijakan ketersediaan produk hasil pertanian/ pangan yang lebih banyak menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan secara teknis. Diantaranya pada penelitian Sayaka (2014) yang merekomendasikan perbaikan kebijakan meliputi kebijakan peningkatan produksi hortikultura bermutu, perbaikan sistem tataniaga/distribusi, perbaikan sistem logistik dan pasca panen, pengaturan waktu impor, pengaturan pelabuhan masuk impor, harga referensi, penetapan kuota, dan tariff optimal atau pajak impor dan penelitian Purwaningsih (2008) yang lebih membahas tentang permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

Padahal jika dikaji dengan pendekatan implementasi kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting termasuk menggunakan pendekatan *top down* atau *command and control*. Artinya pendekatan dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat serta bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan)

yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah (Parsons, 2005). Analisis berdasarkan penjelasan sebelumnya adalah ternyata walaupun kebijakan pemerintah pada produk pertanian yang ada saat ini sudah menggunakan pendekatan *top down* dan sudah mengatur lengkap tentang teknis pelaksanaan kebijakan kestabilan harga dan pengelolaan stok/ logistik ternyata belum cukup mampu membuat para pelaku rantai pasok produk pertanian untuk taat pada aturan pada kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan kebijakan pemerintah pada produk pertanian yang ada selama ini hanya terfokus pada teknis pelaksanaan kebijakan kestabilan harga dan pengelolaan stok/ logistik, dan ternyata belum cukup mampu membuat para pelaku rantai pasok produk pertanian untuk taat pada aturan pada kebijakan tersebut. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya peraturan daerah sebagai bagian yang dapat mengatur pada tingkat kewenangan yang lebih kecil sebagai turunan dari Perpres nomor 71 tahun 2015 dan Permendag Nomor 63 tahun 2016.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Badan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2016. Database Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Desember 2016. Padang.
- [2] Badan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bidang Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan. 2016. Analisa Ketersediaan Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017. Desember 2016. Padang.
- [3] Folkerts, H and Koehorst, H. 1998. Challenges in international food supply chains: vertical co-ordination in the european agribusiness ad food industries. *British Food Journal*. 100.
- [4] Hasibuan, Zainal A. 2007. Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi : Konsep, Teknik, Dan Aplikasi. Jakarta : Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
- [5] Mosher, A.T. 1965. *Menggerakkan dan membangun Pertanian*. C.V. Yasaguna, Jakarta.
- [6] Nugroho, Riant. 2014. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- [7] Parsons, Wayne. 2005. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Predana Media.
- [8] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- [9] Pujawan. 2005. Supply Chain Management. Surabaya : Guna Widya.
- [10] Purwaningsih, Y. 2008. Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9, No. 1, Juni 2008, hal. 1 – 27.
- [11] Rachmat, M., B. Sayaka, H. Mayrowani, R. Kustiari, V. Darwis dan C. Muslim. 2014. Kajian Kebijakan Pengendalian Impor Produk Hortikultura. Laporan Teknis. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- [12] Sayaka, B, K.S Indraningsih, A. Iswariyadi , A.K. Zakaria. 2014. Analisis Kebijakan Stabilisasi Harga Bawang Merah Dan Cabai Merah. Laporan Teknis. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- [13] Woods, E.J. 2004. Supply-chain management: understanding the concept and its implication in developing countries. In *Agri-product Supply-Chain Management in Developing Countries*. CIAR Proceedings No.119. Australian Center for International Agriculture Research.